

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PEMILU TAHUN 2020**

**2021**

**Kpt 47/PP.07.2-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PEMILU TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu Penetapan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020,

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. Susunan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Tahun 2020 terlampir dalam keputusan ini.

**CATATAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 02 Juli 2021.  
2. Lampiran 1 (satu) halaman.